

10 [SEPULUH] HAK YANG DILINDUNGI UNDANG - UNDANG HAK ASASI MANUSIA RI

OLEH

KOMANG PRADNYANA SUDIBYA, SH.,M.Si

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan kedamaian. HAM mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, baik dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu konsep HAM mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama: HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah sesuatu yang dimiliki karena kemanusiaan kita, maka otomatis kita mempunyai hak asasi. Inilah salah satu ciri khas HAM, yaitu HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia.

Kedua : HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama. HAM adalah universal karena semua orang di seluruh dunia memiliki hak asasi manusia.

Ketiga: HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai Hak Asasi Manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindunginya atau bahkan melanggarnya.

**) Disampaikan dalam rangka Rapat Diskusi Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 13 mei 2017*

***) Penulis Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*

Keberadaan HAM dalam perkembangan dan implementasinya dapat dikaji dari berbagai perspektif. Dari segi Etika atau Moral, misalnya HAM mempertajam pemahaman kita tentang martabat manusia. Sehingga keberadaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dapat dipandang sebagai batu pijakan bagi kerangka implementasi HAM. Deklarasi ini adalah sebuah pernyataan tentang tatanan nilai atau norma-norma etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh umat manusia.

Dari segi politik, HAM dapat juga digunakan sebagai alat politik oleh salah satu negara terhadap negara lain, tetapi masyarakat sipil dapat juga mempergunakan HAM sebagai agenda untuk mengangkat ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat minoritas, membangun gerakan rakyat, buruh, petani, dan sebagainya. Karena pada dasarnya HAM menentang arogansi kekuasaan.

Sedangkan dari segi legal, HAM diterjemahkan ke dalam perjanjian-perjanjian dan mekanisme HAM di tingkat internasional. Kemudian Negara-negara dapat meratifikasikannya dan menjadikannya hukum nasional. Banyak negara telah menyebutkan Deklarasi Universal HAM sebagai landasan konstitusinya.

B. PENGERTIAN DAN DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Istilah HAM pada hakikatnya memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun masing-masing negara menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, HAM dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Human Rights* atau *Fundamental Rights*, sedangkan bahasa Perancis disebut *Des droits de l'homme*.

Definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun

Dalam salah satu dokumen yang diterbitkan oleh PBB, kita dapat menemukan definisi HAM yang lebih singkat, yaitu: “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human beings*”(United Nation, 1988). Dalam konteks ini, HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang bersifat melekat (*inherent*) yang secara alamiah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai munculnya berbagai Piagam hak asasi manusia antara lain:

a. Hak asasi manusia dahulu umumnya diperjuangkan untuk melawan kezaliman penguasa. Perjuangan hak tersebut sudah dimulai sejak abad ke-13, tepatnya sejak penandatanganan *Magna Charta* oleh Raja John Lockland pada tahun 1215. Dalam sejarah, piagam tersebut merupakan awal perjuangan hak asasi manusia walaupun isinya memberi jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja.

b. *Petition of Rights* tahun 1628 yang ditandatangani oleh Raja Charles I ketika raja berhadapan dengan wakil rakyat dalam parlemen (*House of Commons*).

c. *Bill of Rights* tahun 1689 yang ditandatangani oleh Raja Wiliam III, sebagai hasil dari “*Glorious Revolution*” (revolusi tanpa pertumpahan darah -- peristiwa kemenangan Parlemen atas Raja).

d. *Declaration of Independent* di Amerika yang disetujui oleh Kongres dilandasi ajaran filsafat John Locke. Perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat dilakukan oleh rakyat Amerika yang berasal dari Eropa sebagai imigran yang tertindas pemerintahan Inggris. Ketika itu Amerika merupakan daerah jajahan Inggris.

e. *Declaration des Du et Du Cetoyn* ditetapkan tanggal 26 Agustus 1489 sebagai Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Pernyataan dalam piagam tersebut banyak dipengaruhi oleh *Declaration of Independence*, karena jasa Lafayette, seseorang warga

negara Prancis yang ikut berperang di Amerika Serikat. Dia kembali ke Prancis setelah Amerika menang Deklarasi HA di Perancis menghasilkan semboyan *Liberte, Egalite* dan *Fraternite*.

f. *Universal Declaration of Human Rights*, ditandatangani di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 yang telah disepakati oleh PBB. Piagam tersebut tidak mengikat, tetapi diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencantumkannya dalam undang-undang dasar negaranya. Piagam ini terdiri atas 30 pasal.

Dan tanggal 10 Desember selanjutnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham JJ Rousseau dan Montesquieu tentang teori kontrak social dan trias politika yang mengedepankan pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani. Dalam deklarasi tersebut dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula *The French Declaration*, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Prinsip ini antara lain menyatakan bahwa tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (kebebasan berpendapat), *freedom of religion* (kebebasan untuk menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal. Konsepsi ini kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang dirumuskan dan diumumkan PBB pada tahun 1948..

Narasi besar persoalan hak asasi manusia sejatinya merupakan bagian inheren dari sejarah kemanusiaan itu sendiri. Namun demikian, hakikat dignitas kemanusiaan seringkali menjumpai realitas yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan apa yang semestinya. Geoffrey Robertson melukiskan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang menonjol dalam filsafat, namun dibutuhkan politisi, propagandis, dan revolusioner yang sesungguhnya untuk memberinya kekuatan hukum. Karena pada kenyataannya, meskipun

manusia dilahirkan bebas namun seperti yang ditemui Rousseau, di mana-mana mereka berada dalam belenggu¹.

Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Nation Declaration of Human Rights* merupakan salah satu instrument dasar, hukum Hak Azasi Manusia. Deklarasi ini merupakan produk hukum pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (*General Assembly of the United Nation*) berkenaan dengan Hak Azasi Manusia, yang dibentuk melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 10 Desember 1948², dengan voting 48 negara, semua setuju, tidak ada yang menentang, dan delapan negara abstain yaitu: Byelosussian SSR, Czecholovakia, Poland, Saudi Arabia, Ukranian SSR, USSR, Union of South Africa, dan Yugoslavia³.

Deklarasi ini merupakan inspirasi bagi kelahiran ratusan instrument hukum internasional HAM yang dibentuk kemudian⁴.

Sebagai dasar moral dalam Piagam PBB, masyarakat bangsa-bangsa telah menegaskan, melalui Pembukaan Piagam Peserikatan Bangsa Bangsa bahwa tujuan dibentuknya Piagam adalah :

1. untuk menjauhkan generasi masa depan manusia dari laknat perang, yang telah terjadi dua kali berturut-turut⁵ dalam kehidupan manusia, yang membawa kehancuran bagi kemanusiaan;
2. menegaskan kembali semangat moral, itikad baik, masyarakat bangsa-bangsa untuk menegakkan hak azasi manusia, bagi martabat dan kehormatan orang perorangan, dalam kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dan bangsa-bangsa baik besar dan kecil;
3. meningkatkan kesejahteraan social dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas⁶.

¹ Geoffrey Robertson (2000). *Crime Against Humanity: The Struggle for Global Justice*, Penguin Book, London, Terjemahan oleh Suhartono, ed (2002) *Kejahatan Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta.

² UN Doc A/811

³ Brownlie, Ian, *Basic Document in International Law*, Third Edition, Clarendon Press xford, 1983, h. 250

⁴ United Nation, *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, Volume I (Second Part) 1993

⁵ Perang Dunia I dan II

⁶ Charter of United Nations

Lebih jauh dalam Pembukaan Deklarasi disebutkan bahwa pembentukan Deklarasi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. pengakuan terhadap martabat alamiah yang melekat pada diri setiap orang dan hak yang setara dan tidak terhapuskan dari setiap anggota keluarga umat manusia, merupakan dasar bagi kebebasan⁷, keadilan, dan perdamaian dunia;
2. pengabaian dan pelanggaran hak azasi manusia dengan tindakan-tindakan barbar yang pernah terjadi dan merusak kemanusiaan, dan semangat untuk membangun dunia, di dalam mana manusia dapat menikmati kebebasan berbicara, menganut kepercayaan, bebas dari rasa takut, telah dinyatakan sebagai kebutuhan dan kehendak seluruh umat manusia;
3. merupakan keharusan mendasar untuk melindungi hak azasi manusia supremasi hukum yang tirani dan tekanan kekuasaan yang sewenang-wenang;
4. merupakan kepentingan mendasar untuk meningkatkan pembangunan hubungan persahabatan antar bangsa;
5. masyarakat bangsa-bangsa telah menekankan kembali, melalui Piagam PBB, komitmen mereka terhadap perlindungan hak azasi manusia, demi martabat dan penghormatan terhadap kesetaraan hak pribadi orang perorangan, laki-laki dan perempuan, dan menentukan peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik, serta kebebasan yang lebih luas;
6. setiap bangsa menyatakan sendiri semangat, kehendak, dan komitmennya, dengan bekerjasama dengan PBB, untuk meningkatkan penghargaan secara universal terhadap pelaksanaan hak azasi manusia dan kebebasan yang mendasar;
7. saling pengertian bersama terhadap hak dan kebebasan tersebut merupakan hak yang paling penting bagi realisasi hak asasi manusia.⁸

⁷ Kebebasan dalam konteks HAM harus diartikan sebagai:

- a. kebebasan dari tekanan penguasa, bukan kebebasan untuk melakukan apa saja;
- b. bebas menerapkan hak-hak mendasar seseorang yang telah ditentukan hukum, dan
- c. kebebasan demikian harus digunakan secara rasional dengan memperhatikan batas penggunaan hak tersebut, sebagaimana ditentukan Deklarasi Universal HAM (Pasal 29 ayat (2)).

⁸ Pembukaan Deklarasi Universal HAM

Yang termasuk Hak Asasi Manusia menurut Piagam PBB tersebut adalah:

- a. hak untuk hidup
- b. hak untuk kemerdekaan hidup
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- d. hak berfikir dan mengeluarkan pendapat
- e. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- f. hak menganut aliran kepercayaan atau agama
- g. hak untuk memperoleh pekerjaan
- h. hak memiliki sesuatu
- i. hak untuk memperoleh nama baik

Secara umum hak-hak asasi manusia yang utama itu antara lain :

- a. hak hidup
- b. hak kemerdekaan
- c. hak memiliki sesuatu
- d. hak beragama dan menganut suatu kepercayaan
- e. hak berpendapat dan lain-lain
- f. hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan

Selanjutnya hak-hak asasi yang utama tersebut berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan dan meliputi berbagai bidang antara lain sebagai berikut :

1) Hak asasi pribadi, meliputi

- a. hak kemerdekaan memeluk agama
- b. hak beribadah menurut agamanya masing-masing
- c. hak mengemukakan pendapat
- d. hak kebebasan berorganisasi atau berpartisipasi

2) Hak asasi ekonomi meliputi

- a. hak memiliki sesuatu
- b. hak membeli dan menjual sesuatu
- c. hak mengadakan perjanjian atau kontrak
- d. hak memilih pekerjaan

3) Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan dalam keadilan dan pemerintah atau hak persamaan hukum.

4) Hak asasi politik meliputi

- a. Hak untuk memilih dalam pemilu
- b. hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat
- c. hak untuk memajukan negara
- d. hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan

5) Hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi

- a. hak mendapatkan pelayanan kesehatan
- b. hak kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan
- c. hak mengembangkan kebudayaan.

D. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA

a. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Pancasila menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan

b. Undang-Undang Dasar 1945

Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara jelas terjabar di dalam batang tubuh atau bagian pasal-pasal UUD 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat 1 : Hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintah
2. Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Pasal 27 ayat 3 : Hak untuk membela dan mempertahankan negara
4. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
5. Pasal 28 A sampai 28 J : Hak asasi manusia dalam berbagai bidang
6. Pasal 29 ayat 2 : kemerdekaan beragama dan beribadat
7. Pasal 30 : Hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara

8. Pasal 31 : Hak mendapat pendidikan
9. Pasal 32 : Hak mengembangkan dan memelihara kebudayaan
10. Pasal 33 : Hak kehidupan ekonomi dan sosial
11. Pasal 34 : Hak atas jaminan sosial terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar

c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia

Hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah :

1. hak untuk hidup (Pasal 1)
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
3. hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
4. hak keadilan (Pasal 7-12)
5. hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
6. hak atas kebebasan informasi (Pasal 20-21)
7. hak keamanan (Pasal 22-26)
8. hak kesejahteraan (Pasal 27-33)
9. kewajiban (Pasal 27-33)
10. perlindungan dan kemajuan (Pasal 37-44)

d. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasar UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasar UU tersebut dinyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Secara terperinci pengadilan HAM adalah :

- a. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi yang berat
- b. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum
- c. Berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan
- d. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat

e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Bab I pasal 1 UU Nomor 39 /1999 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hukum dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

Undang Undang HAM adalah Undang Undang Nomer 39 Tahun 1999, UU ini diberi judul Hak Asasi Manusia dan secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang HAM melindungi 10 (sepuluh) kelompok hak, mencakup

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita;
10. Hak anak

Dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hukum dan martabat manusia.

Berbeda dengan pengertian yang lazim digunakan oleh masyarakat internasional. Undang Undang ini mengartikan pelanggaran HAM sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Undang undang ini pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh aparat pemerintah/Negara, melainkan juga orang perorangan, atau kelompok orang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hak oleh siapapun, aparat pemerintah/Negara atau perorangan atau kelompok, sepanjang hak-hak yang terlanggar itu tercantum di dalam Undang Undang HAM, maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM ditentukan berdasarkan ada tidaknya pelanggaran terhadap hak seseorang atau sekelompok orang sebagaimana tercantum dalam, atau dilindungi oleh Undang Undang HAM.

Dalam Undang Undang HAM disebutkan ada 10 (sepuluh) kelompok hak yang akan diuraikan secara singkat, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita;
10. Hak anak

Kesepuluh hak tersebut tertuang di dalam Undang Undang Dasar Negara RI 1945 yang melindungi sekitar 74 unit hak yang langsung dimasukkan kedalam kualifikasi HAM dan sekitar 3 unit hak yang menurut konvensi internasional termasuk kualifikasi hak asasi manusia, namun menurut UUDN RI 1945 tidak diletakkan di bawah Bab Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut antara lain:

1. hak partisipasi politik (Pasal 22E);
2. hak atas persamaan kedudukan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1);
3. hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);
4. hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 27 ayat 2);
5. hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);
6. hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28);
7. hak untuk hidup (Pasal 28A);
8. hak mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A);
9. hak membentuk keluarga (Pasal 28B ayat1);
10. hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1);
11. hak anak atas kelangsungan hidup (Pasal 28B ayat 2);
12. hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat 2);
13. hak anak atas perlindungan dari kekerasan (Pasal 28B ayat 2);
14. hak anak atas perlindungan dari diskriminasi (Pasal 28B ayat 2);
15. hak untuk mengembangkan diri (Pasal 28C ayat 1);
16. hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C ayat 1);
17. hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat 1);
18. hak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan/teknologi (Pasal 28C ayat 1);

19. hak memperoleh manfaat seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
20. hak memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat 2);
21. hak atas pengakuan hukum (Pasal 28D ayat 1);
22. hak atas jaminan hukum (Pasal 28D ayat 1);
23. hak atas perlindungan hukum (Pasal 28D ayat 1);
24. hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1);
25. hak atas hukum yang adil/keadilan (Pasal 28D ayat 1);
26. hak atas perlakuan sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1);
27. hak untuk bekerja (Pasal 28D ayat 2);
28. hak untuk mendapat imbalan yang layak dalam bekerja (Pasal 28D ayat 2);
29. hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2);
30. hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3);
31. hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4);
32. hak bebas memeluk agama (Pasal 28E ayat 1);
33. hak bebas beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat 1);
34. hak bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 28E ayat 1);
35. hak bebas memilih pekerjaan (Pasal 28E ayat 1);
36. hak bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 28E ayat 1);
37. hak bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara (Pasal 28E ayat 1);
38. hak bebas meninggalkan dan kembali ke wilayah negara (Pasal 28E ayat 1);
39. hak bebas menyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2);
40. hak bebas menyatakan pikiran sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2);
41. hak bebas menyatakan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2);
42. hak bebas untuk berserikat (Pasal 28E ayat 3);
43. hak bebas untuk berkumpul (Pasal 28E ayat 3);
44. hak bebas menyatakan pendapat (Pasal 28E ayat 3);
45. hak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28F);
46. hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28F);

47. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F);
48. hak atas perlindungan diri pribadi (Pasal 28G ayat 1);
49. hak atas perlindungan keluarga (Pasal 28G ayat 1);
50. hak atas perlindungan kehormatan (Pasal 28G ayat 1);
51. hak atas perlindungan martabat (Pasal 28G ayat 1);
52. hak atas harta benda yang berada di bawah kekuasaan (Pasal 28G ayat 1);
53. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi (Pasal 28G ayat 1);
54. hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat 2);
55. hak atas suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat 2);
56. hak hidup sejahtera lahir bathin (Pasal 28H ayat 1);
57. hak atas tempat tinggal (Pasal 28H ayat 1);
58. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1)
59. hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1);
60. hak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2);
61. hak mendapatkan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2);
62. hak atas jaminan jaminan sosial untuk pengembangan diri secara utuh sebagai manusia bermartabat (Pasal 28H ayat 3);
63. hak mempunyai milik pribadi (Pasal 28H ayat 3);
64. hak atas milik pribadi untuk tidak di ambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat 4);
65. hak untuk hidup (Pasal 28I ayat 1);
66. hak tidak disiksa (Pasal 28I ayat 1);
67. hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani (Pasal 28I ayat 1);
68. hak beragama (Pasal 28I ayat 1);
69. hak tidak di perbudak (Pasal 28I ayat 1);
70. hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28I ayat 1);
71. hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1);
72. hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (Pasal 28I ayat 2);

73. hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat 2);

74. hak identitas budaya masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3);

Hak-hak yang termasuk kualifikasi HAM namun tidak ditetapkan di bawah BAB HAM, antara lain:

1. Hak kemerdekaan beragama (Pasal 29 ayat 2)
2. Hak beribadah menurut agama dan kepercayaan (Pasal 29 ayat 2)
3. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1)

Semoga bermanfaat !

Denpasar, 12 Nopember 2009